



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Bukit Indah No. 02 Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-891216 Kode Pos 30753
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website : www.bat.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN BADAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 425/26/ Pendidikan/ BPT/ 2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor.32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari Darmawati yang diajukan pada tanggal 12 Februari 2013;
 - Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/489/Pendidikan/2013 tanggal 11 Februari 2013.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional PAUD MUTIARA yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pemohon : **DARMAWATI** ;
Alamat Pemohon : Jl. Sungai Rengit Rt.021 Rw.09 Desa Sungai Rengit Kec. Talang Kelapa

UNTUK : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **PAUD MUTIARA**
- Program Pendidikan : **Kelompok Bermain**
- Nama Pemimpin : **Darmawati**
- Alamat Lembaga : **Desa Sungai Rengit Rt.23 Rw.10
Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin**

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan;
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan;
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan;
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila ditemukan hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 13 Februari 2013

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN**



DRS. H. MUHAMMAD TOBI, MM
PEMBAKUA UTAMA MUDA
Np. 19550705 197607 1 001